

## ANALISIS YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ade Yuliany Siahaan  
Suhaidi, Sunarmi, Jelly Leviza

yulianysiahaan01@gmail.com

### ABSTRACT

The research shows that North Sumatera have not yet a regional regulations of CSR but the Local Governments has begun to focus on completing the discussion of that. Even do not have yet the regional regulations of CSR, the Local Government is already have role in corporate social responsibility implementation such as by supervising, receiving reports and cooperating in arrangements CSR. The thing that underlies the participation of local governments in the implementation of CSR is the decentralization policy. It's just the role of The Local Government sometimes not in accordance with applicable law in Indonesia because The Local Government is still seems not to understand the true meaning of CSR and act over the limit. For it is suggested that the government should make more strict regulations related to the issue of sanctions. And for it is suggested that Local Governments of North Sumatera better to understand more about the truly of CSR's meaning and simply supervise and provide legal certainty so that all parties (stakeholders) can receive the benefits of corporate social responsibility implementation.

Keyword: Juridical Analysis, Corporate Social Responsibility, and The Local Governments.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang tidak lain merupakan subjek hukum sehingga dengan demikian perusahaan memiliki hak dan tanggung jawab hukum serta mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut.<sup>1</sup>

Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar diberbagai tempat dan waktu muncul kepermukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Banyak perusahaan telah diprotes, dicabut izin operasionalnya, bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar lokasi perusahaan karena melakukan kerusakan lingkungan, dimana perusahaan tersebut hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tertentu saja, tanpa memperhatikan dampaknya bagi faktor lingkungan. Selain itu kurangnya perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di sekitar yang membuat pada akhirnya membuat masyarakat menjadi terpinggirkan. Hal ini dikarenakan masih banyak anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat "cost-centre" alias buang-buang biaya, bukannya dipahami sebagai "investment center". Padahal, perhatian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya mestinya harus dipahami sebagai investasi jangka panjang.<sup>2</sup>

Pemerintah selaku pemimpin negara berkepentingan agar roda perekonomian nasional dan pendistribusian penghasilan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga tidak membahayakan keamanan negara.<sup>3</sup> Konsep tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan perusahaan tertuang dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan;
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

<sup>1</sup> I Nyoman Tjager, Et Al, *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, (Jakarta: PT. Prehalindo, 2002), hlm. 142.

<sup>2</sup> "CSR Untungkan Perusahaan", <http://corpsocialresp.blogspot.com/>. (09 Februari 2017)

<sup>3</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 32.

8. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dengan terbentuknya beberapa peraturan yang disebut di atas, dapat diketahui bahwasanya pemerintah dengan kebijakannya telah berupaya untuk membentuk suatu kepastian hukum bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, masih juga ditemui ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang terdapat didalam Undang Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang secara tidak langsung menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh misalnya pada kasus PT. Toba Pulp Lestari di desa Porsea, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, merupakan contoh ekspansi bisnis yang langsung tidak diterima komunitas sekitarnya. Komunitas menilai perusahaan tidak mampu memberikan yang sepadan kepada komunitas dan tidak signifikan mengangkat perekonomian rakyat. Mengangkat perekonomian rakyat tentu saja tidak sekedar mempekerjakan komunitas sekitar pada perusahaan karena daya tampung perusahaan sangat terbatas dan biasanya untuk posisi yang tidak membutuhkan kecakapan tertentu. PT. Toba Pulp Lestari sejak perencanaan pembangunan hingga beroperasi selalu mendapat penolakan yang keras dari rakyat Porsea. Akhirnya pada tahun 1998, PT. Indorayon Inti Utama, sebelum berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari, resmi ditutup. Pada Mei tahun 2003, pabrik pulp itu dibuka kembali dengan nama PT. Toba Pulp Lestari.<sup>4</sup> Peristiwa tersebut memberikan sebuah pelajaran bahwa dampak negatif akan selalu mengancam jika sejak awal kegiatan perusahaan dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat (*stakeholder*) di sekitar perusahaan. Komunikasi dan koordinasi secara efektif antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (komunitas) sangat penting dilakukan agar dapat membangun persamaan persepsi dan harmonisasi dapat tercapai. Ketidakjelasan inilah yang memunculkan keinginan baik dari pemerintahan tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membuat suatu Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Rahmatullah menyatakan bahwa :

“Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya pembuatan peraturan daerah (yang selanjutnya disebut Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Perda CSR sebagai fenomena implementasi otonomi daerah. Dimana salah satu alasan pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah karena belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR”.<sup>5</sup>

Adapun Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah mensahkan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya adalah Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kendal, dan lain-lain telah mensahkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Melalui wacana-wacana keterlibatan *stakeholder* dalam hal ini pemerintah daerah, maka timbul permasalahan seperti yang tadi telah disebutkan di atas yaitu bagaimana sudut pandang hukum melihat keterlibatan serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta bagaimana pemerintah daerah berhak untuk terlibat dalam implementasi tanggung jawab sosial baik dari regulasi berupa peraturan daerah atau turut serta dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini tindakan pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan serta regulasi yang akan dibuat untuk keberlangsungan CSR dalam bidang bisnis dapat sejalan dengan aturan hukum yang ada dan dapat meyakinkan suatu perusahaan bahwa dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara serius, maka dapat meningkatkan kualitas perusahaan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang keterkaitan pemerintah daerah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Sumatera Utara?

<sup>4</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2007), hlm. 20-21.

<sup>5</sup> Rahmatullah, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah LAB-ANE FISIP Untirta, 2011, hlm. 197.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang keterkaitan pemerintah daerah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Sumatera Utara.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Manfaat yang bersifat teoritis yakni diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai sumber informasi bagi para pengemban ilmu hukum khususnya dibidang hukum perusahaan maupun pemerintah daerah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Manfaat yang bersifat praktis yakni diharapkan bahwa hasil penelitian ini nantinya sebagai bahan masukan bagi insan akademis, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan daerah dalam membuat peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain itu, sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum bisnis terutama yang membahas tentang peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengambil poin-poin tertentu.

## KERANGKA TEORI

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan, dimana keadilan ini berarti kesamaan kewajiban dan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.<sup>6</sup>

Kepastian hukum merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Hal ini karena belum tegasnya peraturan perundang-undangan misalnya yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga membuat banyak perusahaan mangkir dari kewajiban untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan alasan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang pada dasarnya hanya mengurus program penyelenggaraan pemerintahan saja, kini hadir dengan membentuk peraturan yang menjamin agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum terkait substansi penelitian ini dapat dicapai apabila:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah daerah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- 5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa hal di atas agar tercapai kepastian hukum, pemerintah daerah menurut kebijakan desentralisasi turut mengambil peran dalam pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial setiap perusahaan yang berada dalam daerah otonomnya dengan harapan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya itu tanpa keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan *logis*. Selain itu supaya *stakeholders* dapat terlindungi haknya apabila

<sup>6</sup> Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm.163.

mengalami sejumlah kerugian yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan para penegak hukum berdasarkan payung hukum yang jelas dapat dengan tegas menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan teori utilitas (*utilitarisme*) atau teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. *Utilitarisme* disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani *telos* = tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut *utilitarisme* tidak pantas disebut baik.<sup>7</sup> Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*the greatest good for the greatest number*). Artinya, bahwa hal ini benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada banyak orang, perbuatan itu semakin baik dan etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. *Utilitarisme* (dari kata *utilis* berarti manfaat) sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berpotensi pada hasil perbuatan.<sup>8</sup>

Dengan begitu apabila muncul pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti mengapa melestarikan lingkungan hidup dan mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab setiap perusahaan? Berdasarkan pandangan *utilitarisme* di atas maka dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa upaya melestarikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan dimana hal tersebut bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri dan bermanfaat pula bagi masyarakat. Perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan mengurus kekayaan alam melalui teknologi dan industri, hingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali, jika sudah seperti itu maka yang dirugikan bukan hanya alam saja tetapi juga masyarakat yang hidup disekitar perusahaan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

### Konsep dan Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Di Indonesia, defenisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara etimologis kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UU PT. Pengertian CSR yang diketahui dalam Undang Undang ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.<sup>9</sup>

Konsep dan eksistensi CSR telah mulai diangkat kedalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan pada dekade ini pun diikuti dengan diperkuatnya eksistensi tanggung jawab sosial tersebut kedalam kewajiban yang bersifat normatif diberbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut dimana Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi tanggung jawab sosial itu sendiri.<sup>10</sup>

Trevino dan Nelson memberikan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk piramida yang terdiri dari 4 (empat) macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, hukum, etika dan berperikemanusiaan.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> K. Bertens, *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 67.

<sup>8</sup> Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm. 93.

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

<sup>10</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 38.

<sup>11</sup> Erni R. Ernawan, *Op.Cit.*, hlm. 112.



Keterangan Piramida :

1. **Tanggung jawab ekonomi** yang merupakan landasannya dan merujuk pada fungsi utama bisnis dari sisi ekonomi sebagai prosedur barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, dalam hal ini artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat.
2. **Tanggung jawab hukum (legal)** yang juga sering dihubungkan dengan tanggung jawab etika, melebarkan tanggung jawab hukum dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum.
3. **Tanggung jawab etis** mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Tanggung jawab sosial harus tercermin dari perilaku etis perusahaan.
4. **Tanggung jawab berperikemanusiaan/filantropis** merupakan tanggung jawab terhadap sesama yakni mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki banyak bentuk dan didasarkan sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Hal ini dilandaskan pada gagasan bahwa apabila bisnis dibiarkan bekerja dengan peralatannya sendiri akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Para pencari keuntungan jika tidak diawasi akan merusak lingkungan dan mengeksploitasi pekerjanya. Oleh karena itu tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan agenda konkrit dari CSR. Maka sebaiknya CSR difokuskan pada 3 (tiga) bidang yaitu :<sup>12</sup> Lingkungan (*environment*), Eksploitasi Tenaga Kerja serta Suap dan Korupsi.

### **Pengaturan Tentang Keterkaitan Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia**

Pada dasarnya hambatan atau rintangan yang timbul dalam pelaksanaan CSR sebagai perilaku etika dapat berasal dari dalam diri pelaku bisnis/perusahaan (hambatan internal) dan berasal dari luar diri perusahaan (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam diri perusahaan yaitu:<sup>13</sup>Kepemimpinan dalam dalam perusahaan, Sistem manajemen perusahaan dalam arti luas, dan Budaya perusahaan (*corporate culture*).

Selain hal-hal yang disebut di atas, terdapat juga faktor hambatan yang berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal) bagi pihak yang berusaha bersikap etis untuk mewujudkan CSR , yakni:<sup>14</sup> Lingkungan budaya setempat/ komunitas lokal serta Lingkungan politis ekonomi makro.

Kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah di revisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah tepatnya pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan

<sup>12</sup> Adrian Cadbury. *The Idea Of Corporate Responsibility Economist*, Sept 9 thn 2009. Makalah yang disampaikan pada seminar tentang pengalaman-pengalaman Implementasi CSR (*Succes Story CSR*), diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 21 April 2012.

<sup>13</sup> Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 69-70. Serta Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2007), hlm. 120, bahwa budaya perusahaan lebih mengacu pada bagaimana membentuk sebuah pedoman dalam sebuah kelompok atau komunitas yang dapat dijadikan acuan bagi komunitas untuk bertindak dan bertingkah laku dan menjadikannya sebagai jati diri komunitas yang bersangkutan. Secara keseluruhan pedoman tersebut dapat dikatakan sebagai kebudayaan karena sifatnya yang mendorong mewujudkan tingkah laku bagi anggota-anggotanya dan fungsinya sebagai alat guna memahami lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 69-71.

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” Asas otonomi sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (7) yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.<sup>15</sup> Hal tersebut telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan masyarakat maupun unsur pemangku kepentingan (stakeholder) lain, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak manfaat secara langsung.<sup>16</sup>

Misalnya dengan maraknya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Perda CSR. Permasalahan muncul dimana pada dasarnya tidak ada diatur secara normatif atau tidak ada payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwasanya pemerintah daerah dapat membuat dan mensahkan Perda CSR tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, hal ini diapresiasi di beberapa Kabupaten/Kota seperti di Provinsi Banten, tepatnya Kabupaten Tangerang juga Kota Serang sudah mensahkan Perda CSR, bahkan Provinsi Sumatera Utara sendiri mulai merampungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) CSR.

Walau Peraturan daerah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Undang Undang Penanaman Modal, atau Undang Undang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan lainnya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditemukan secara tegas yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah boleh membuat dan mensahkan Perda CSR. Peraturan-peraturan itu juga bersifat wajib pada domain perusahaan yang berbeda, mulai dari status, jenis usaha, cakupan dan lokasi perusahaan.

### **Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Sumatera Utara**

Ada empat peran dalam poros pertama, yang bias dimainkan sektor pemerintah yaitu:<sup>17</sup> pemberian mandat (*mandating*), memfasilitasi (*facilitating*), Kemitraan (*partnership*), serta dukungan (*endorsing*).

Poros kedua, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:<sup>18</sup> menetapkan dan menjamin pencapaian standar minimal; kebijakan publik tentang peran bisnis; tata pamong korporat; Investasi yang mendukung dan bertanggung jawab; filantropi dan *community development*; keterlibatan dan representasi *stakeholder*; produksi dan konsumsi yang mendukung pelaksanaan CSR; sertifikasi yang mendukung CSR, *Standar beyond compliance*, system manajemen; transparansi dan pelaporan yang mendukung CSR; dan proses multipihak pedoman dan konvensi. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Walikota Medan No.050/2142.K/2013 membentuk Tim Koordinasi Pengembangan dan Penjaringan Program CSR Kota Medan). Dimana Tim Koordinasi Pengembangan dan Penjaringan Program CSR Kota Medan ini terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Medan (Bappeda Kota Medan), Unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Unsur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan-perusahaan swasta yang berada di Sumatera Utara.

Tim Koordinasi tersebut bertujuan agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Sumatera Utara dapat terlaksana dengan lebih sistematis dan terkoordinir dengan baik. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Ranperda CSR Pasal 14 juga berperan dalam memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada setiap perusahaan. Baik berupa saran dan kritikan untuk terbentuknya forum pelaksana CSR tersebut agar perusahaan dapat dengan maksimal dan terkontrol dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan memajukan perusahaan tersebut.

Setelah mengatur, mengawasi dan memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan CSR, pemerintah daerah kiranya memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan program CSRnya dengan baik dan maksimal. Hal tersebut diatur dalam Ranperda

<sup>15</sup>Selanjutnya pengertian otonomi daerah yang diatur dalam pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Rahmatullah, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> Martono Anggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2010), hlm. 100.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

CSR Pasal 17. Penghargaan-penghargaan CSR untuk perusahaan ini diberikan semata-mata agar perusahaan yang lain yang belum maksimal bahkan yang belum melaksanakan program tanggung jawab sosial termotivasi untuk melaksanakannya dan melalui penghargaan tersebut perusahaan dapat membangun citra positifnya, baik dihadapan pemerintah sendiri, dihadapan perusahaan lain terlebih dihadapan masyarakat luas.<sup>19</sup>

Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Sumatera Utara, misalnya pada PT Perkebunan Nusantara III (BUMN). Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini ialah berupa pemberian bibit pohon yang ditanamkan di sepanjang sungai-sungai serta pemberian bantuan berupa alat pengangkut sampah. Selain itu pada Bank Sumut (BUMD). Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh bank ini ialah berupa pemberian dana Program Kemitraan kepada lembaga-lembaga keuangan baik seperti koperasi maupun pelaku usaha lainnya. Pada PT Sinar Sosro (Swasta) yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan berupa bantuan penataan ada Pasar Pagaruyung.

Dari beberapa contoh perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, peran Pemerintah Daerah Sumatera Utara ialah dalam hal mengawasi pelaksanaan CSR tersebut dan juga memberikan masukan atau saran kepada perusahaan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat pada sasaran. Terlebih misalnya pada Bank Sumut, pemerintah daerah banyak berkontribusi dalam hal pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini karena Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Akan tetapi, di sisi lain Bank Sumut merasakan ketidaklaksanaan dalam pelaksanaan CSR tersebut, karena pemerintah daerah yang dirasa kurang paham mengenai maksud dan tujuan CSR itu sendiri, dikarenakan lebih mengenal Bantuan Sosial yang sifatnya hanya sementara, faktor lain kurangnya sosialisasi dari pihak Bank Sumut ke Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan CSR serta proses maupun visi dan misi CSR tersebut.

Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang salah satunya pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yakni dalam Pasal 34 diatur mengenai sanksi-sanksi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tanggung jawab sosial perusahaan (Ranperda CSR), Pasal 19 poin 1 dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Pada Pasal 19 poin 2 dijelaskan bahwa jika tiga kali berturut-turut menerima teguran maka perusahaan tersebut akan dipublikasikan melalui media.<sup>20</sup>

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, pemberi arahan, menghimpun potensi dan menkoordinasi kegiatan, mangawasi, melindungi dan menilai.<sup>21</sup>

Pemerintah daerah harus dapat menimbang seadil-adilnya terhadap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, agar tidak terkesan berpihak pada satu pihak saja melainkan dapat memutuskan demi keadilan dan kebaikan semua pihak. Pemerintah daerah yang dapat berperan sebagai mediator ini bisa diwakilkan oleh kepala desa, camat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun polisi setempat. Tapi kembali lagi jika proses musyawarah tidak berhasil atau tidak menemukan titik temu, maka pemerintah daerah juga harus bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana kepada perusahaan. Pemberian sanksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Irwan Arfa, *Ranperda CSR Untuk Kepastian Program Sosial Perusahaan*, www.antarasumut.com (29 Mei 2017).

<sup>20</sup> Irwan Arfa, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Sleman*, *Groira Juris, Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 1 Januari-April 2008, Fakultas Hukum Unika Atmaja, hlm. 21.

1. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Trevino dan Nelson menyatakan konsep tanggung jawab perusahaan terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etis/etika dan berperikemanusiaan. CSR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sehingga bentuknya berbeda antara setiap peraturannya. Akan tetapi, dari perbedaan tersebut dapat ditarik benang merah tentang beberapa elemen penting dari tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya, adanya upaya mensinergiskan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, Adanya perilaku perusahaan dan dunia usaha, serta membangun interaksi dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Pengaturan tentang keterkaitan pemerintah daerah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dituangkan kedalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dapat disebut juga Perda CSR. Hal ini secara normatif belum memiliki payung hukum dan hanya didasarkan pada kebijakan desentralisasi yang diatur pada ketentuan umum pasal 1 ayat (8) Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Perda CSR ini, akan tetapi pemerintah daerah sudah mulai merampungkan peraturan tersebut. Pemerintah daerah Sumatera Utara sudah membentuk Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Sumatera Utara berisi 7 (tujuh) bab dan dijabarkan melalui 20 (dua puluh) pasal. Konsepnya ialah pada Bab I berisi Ketentuan Umum, Bab II tentang Pelaksanaan CSR, Bab III tentang Program CSR, Bab IV berisi tentang Penghargaan CSR, Bab V tentang Penyelesaian Sengketa, Bab VI tentang Sanksi Administratif dan Bab VII yang berupa ketentuan penutup.
3. Pemerintah Daerah berperan dalam hal pengawasan (*monitoring*) program tanggung jawab sosial perusahaan serta bertindak sebagai penerima laporan terkait realisasi atas pelaksanaan penyelenggaraan permasalahan yang dihadapi (dalam hal ini penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan) sehingga dapat memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan yang terjadi. Selain itu Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemerintah daerah yang dapat berperan sebagai mediator ini bisa diwakilkan oleh kepala desa, camat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun polisi setempat. Akan tetapi, Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR-nya tersebut.

#### Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya pada pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya, disarankan agar mengatur secara tegas dan rinci mengenai bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta terkait masalah pemberian sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut.
2. Dalam hal pengaturan tentang keterkaitan Pemerintah Daerah terhadap tanggung jawab sosial disarankan agar Pemerintah Daerah lebih memahami arti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sebenarnya sehingga tidak terkesan semena-mena dan secara hati-hati terutama dalam merampungkan dan mensahkan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Perda CSR), agar kiranya peraturan itu dapat menjadi



acuan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial yang baik dan tegas serta memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi perusahaan dan *stakeholders* terkait pelaksanaan CSR di Sumatera Utara.

3. Agar peran Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Sumatera Utara disarankan untuk secara maksimal dalam mensosialisasikan dan mempromosikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga dapat diapresiasi oleh perusahaan yang melaksanakan program CSR tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik dengan rutin memberikan penghargaan ataupun dengan mengadakan seminar CSR, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan, melalui pelaksanaan CSR yang baik, perusahaan tersebut sudah membantu pekerjaan pemerintah daerah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan untuk perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR tersebut agar secara tegas diberikan sanksi sehingga para pihak yang merasa dirugikan akan mendapatkan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggusti, Martono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2010.
- Arfa, Irwan, *Ranperda CSR Untuk Kepastian Program Sosial Perusahaan*, www.antarasumut.com
- Bertens, K., *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Budi Untung, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Cadbury, Adrian, *The Idea Of Corporate Responsibility Economist*, Sept 9 thn 2009. Makalah yang disampaikan pada seminar tentang pengalaman-pengalaman Implementasi CSR (*SuccesStory CSR*), diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 21 April 2012.
- Chandra, Robby I, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ernawan, Erni R, *Business Ethics: Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Huijbers, Heo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rahmatullah, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah LAB-ANE FISIP Untirta, 2011
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung : Rekayasa Sains, 2007.
- Sri Pudyatmoko, Y, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha Di Kabupaten Sleman, *Gloria Juris, Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 1 Januari-April 2008, Fakultas Hukum Unika Atmaja.
- Tjager, I Nyoman, Et Al, *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, Jakarta: PT. Prehalindo, 2002.